



**PUTUSAN**

**Nomor 287/Pdt.G/2017/PA Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 8 Pebruari 2017, dengan Register Perkara Nomor 287/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 8 Pebruari 2017 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 287 /Pdt.G/2017 /PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1444/59/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di sebuah rumah kost yang terletak di Kabupaten Gowa.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal bulan September 2012, Tergugat meminta izin pada Penggugat akan ke rumah keluarga Tergugat di Kota Sorong.
5. Bahwa pada akhir bulan September 2012 saat Tergugat kembali dari Kota Sorong, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain sering berkomunikasi via pesan singkat (SMS) atau telpon bahkan antara ia dengan laki-laki tersebut pernah jalan bersama.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang bahkan Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 287 /Pdt.G/2017 /PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah mendapatkan izin perceraian dari Walikota Makassar dengan Surat Nomor: 800/188/BKD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017.

11. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat tinggal Pemohon dan KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Termohon dan tempat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat tinggal Pemohon dan KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Termohon dan tempat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 287 /Pdt.G/2017 /PA.Mks



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan relaas panggilan Nomor 287/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 14 Pebruari 2017 dan panggilan melalui RRI tanggal 21 Pebruari 2017 dan tanggal 21 Maret 2017;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negari Sipil pada Sekretariat Kota Makassar telah menyerahkan surat izin bercerai izin bercerai yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar dengan surat keputusan pemberian izin perceraian nomor: 800/188/BKD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengguga

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil dan begitupula upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena termohon tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 14 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 287/Pdt.G/2017/PA Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1444/59/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo,

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 287 /Pdt.G/2017 /PA.Mks



Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di kelurahan Buakana, kecamatan Rappocini, kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon suka marah-marrah dan mempunyai hubungan khusus dengan lelaki lain dan bahkan telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang dan termohon yang pergi tinggalkan pemohon.
- Bahwa saksi telah menasehati pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Paccinongan, kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah kemanakan saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon suka marah-marrah dan mempunyai hubungan khusus dengan lelaki lain dan bahkan telah menikah dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 287 /Pdt.G/2017 /PA.Mks



- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang dan termohon yang pergi tinggalkan pemohon.
- Bahwa saksi telah menasehati pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada permohonan pemohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 31 ayat (1) dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil, sedangkan perkara Aquo tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 287 /Pdt.G/2017 /PA.Mks





Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS yang terikat dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, maka Penggugat selaku Pegawai Negari Sipil pada Sekretariat Kota Makassar telah menyerahkan surat izin bercerai yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar dengan surat keputusan pemberian izin perceraian nomor : 800/188/BKD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dalil pemohon tersebut, maka wajib bagi pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh pemohon berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1444/59/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI** yang pada pokoknya dalam keterangan atas kedua saksi tersebut telah mendukung dalil dalil permohonan pemohon.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 287 /Pdt.G/2017 /PA.Mks



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sedangkan termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau mewakilinya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau setidaknya tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon dihubungkan dengan bukti bukti serta hal hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon suka marah-marah dan mempunyai hubungan khusus dengan lelaki lain dan bahkan telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang dan termohon yang pergi tinggalkan pemohon.
- Bahwa saksi telah menasehati pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon karena tidak hadirnya dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan dalil pemohon telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah dipersidangan, maka dalil dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 287 /Pdt.G/2017 /PA.Mks





Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon, **PEMOHON**izinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat tinggal Pemohon dan KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Termohon dan tempat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 287 /Pdt.G/2017 /PA.Mks



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat tinggal Pemohon dan KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Termohon dan tempat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 3 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hasanuddin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadidjah, MH.** dan **Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Amiruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hadidjah, MH.**

**Drs. H. Hasanuddin, MH.**

Hakim anggota,

**Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 287 /Pdt.G/2017 /PA.Mks



Panitera Pengganti,

**Drs. Amiruddin**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00                                |
| 2. Administrasi   | : Rp. 50.000,00                                |
| 3. Panggilan      | : Rp. 410.000,00                               |
| 4. Redaksi        | : Rp. 5.000,00                                 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,00                                 |
| Jumlah            | : Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) |

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 287 /Pdt.G/2017 /PA.Mks